



PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan swasta (Pegawai Toko), pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. III Rt.02 Nomor 6, Dsn. Wanasari, Ds/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun (Bangkalan, 10-07-1977), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, beralamat di Jalan Gunung Semeru Gg. 8A RT.008 Kamar No.23, Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 19 desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kab. Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Januari 2006 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/I/2006, tertanggal 30 Januari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan Negara, Bali dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 2009, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat disebabkan saat menikah Penggugat dijodohkan dengan Tergugat oleh orangtua;
4. Bahwa sikap Tergugat juga sering tidak mau mengalah dan merasa selalu benar sehingga tidak mau mendengar perkataan atau nasehat Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa Penggugat merasa Tergugat kurang memberi perhatian kepada keluarga (Penggugat dan anak) dan lebih mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa karena sudah tahan lagi dengan perilaku Tergugat, akhirnya pada bulan April 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan sebagai Penduduk Nomor : 136/SK/KDW/XII/2017 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/I/2006 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Gang Sunan Giri, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai Paman Tergugat dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, telah terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa sebabnya pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, yakni masalah nafkah lahir dan hanya mementingkan diri sendiri. Tergugat juga bersikap egois yang hanya mau menang sendiri. Dan dulunya perkawinan Penggugat dan Tergugat diijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama kerumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ketempat Penggugat 1 (satu) kali, karena disuruh orang tua Penggugat dan pada saat itu tidak ada perdamaian;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa saksi/keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan A.yani Gang Arjuna Nomor 57, Banjar Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, cerita orang tua Penggugat dan tetangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa sebabnya bertengkar karena Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, Penggugat dan Tergugat perkawinannya dulu dijodohkan orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama kerumah orang tuanya karena tidak kerasan lagi tinggal di Negara;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ketempat Penggugat 1 (satu) kali, karena disuruh orang tua Penggugat dan pada saat itu tidak ada perdamaian;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa saksi/keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat disebabkan saat menikah Penggugat dijodohkan dengan Tergugat oleh orangtua; Tergugat juga sering tidak mau mengalah dan merasa selalu benar sehingga tidak mau mendengar perkataan atau nasehat Penggugat sebagai istri; Penggugat merasa Tergugat kurang memberi perhatian kepada keluarga (Penggugat dan anak) dan lebih mementingkan diri sendiri;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sudah tahan lagi dengan perilaku Tergugat, akhirnya pada bulan April 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 28 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Gozali bin Tabah dan Moh. Soleh bin Munawi, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut sebabnya karena Tergugat kurang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan hanya mementingkan diri sendiri. Tergugat juga bersikap egois yang hanya mau menang sendiri. Dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik. Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut, sebanya karena Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak, hanya mementingkan diri sendiri. Tergugat egois hanya mau menang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat yang egois hanya mau menang sendiri, kemudian diperparah lagi dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun dan juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rasa kasih sayang, rasa percaya mempercayai, hormat menghormati sudah hilang diantara mereka. Dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi hak dan kewajiban baik sebagai suami atau sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرفة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرفة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنيوأي الخلاف وتتغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi. MH. dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mujemal,SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

H.Mujemal,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 575.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 666.000,00

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.0481/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)